



SALINAN

BUPATI SERUYAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Seruyan yang berada di dalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka daerah harus membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pembentukan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan Kabupaten Seruyan;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta, melakukan verifikasi dan perekaman data penduduk.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten seruyan dalam wilayah kerja Kecamatan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan setatus kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
19. Data Base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
25. Ijin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
27. Surat keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
34. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
35. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak.
36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
37. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat perubahan data.
38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

39. Catatan Pinggir adalah catatan yang mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian yang memungkinkan (dihalaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
41. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan setatus seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
43. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
44. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seruyan bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan berwenang:
 - a. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Membentuk Dinas yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. Mengatur teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Membina dan mensosialisasikan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Memberikan Tugas kepada Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Mengelola dan penyampaian data kependudukan berskala Daerah;
 - h. Mengkoordinasikan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - i. Mengkoordinasikan penyelarasan data mobilitas, penyebaran dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Bupati menetapkan secara teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan:

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Pemerintah Daerah memberikan Tugas kepada Lurah/Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berazaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan:

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 13

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional bagi setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. Memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah dan Rujuk dan Pengadilan Agama untuk pencatatan Talaq dan Cerai bagi penduduk yang beragama Islam ;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan data hasil pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dari Pengadilan Agama ;
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas:
- a. Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervise terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD dan
 - d. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW dan RT.

Pasal 16

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meminta dan menerima data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- d. Melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. KK baru karena Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. KTP untuk pertama kali paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. KTP karena hilang/rusak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar ;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan ;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil, UPTD dan Petugas Registrasi

Pragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian dan tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pragraf 2

UPTD

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja satu Kecamatan dan atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pragraf 3

Petugas Registrasi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengangkat Petugas Registrasi untuk membantu Desa/Lurah dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 23

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit meliputi:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40 (empat puluh);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan dalam posisi mendatar.

Pasal 24

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili ;
- (2) NIK diterbitkan setelah pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas ;
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Instansi Vertikal, Badan hukum Publik dan/atau Badan Hukum Privat di Daerah wajib dicantumkan NIK ;
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 26

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 27

Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi/badan/kantor menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 28

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan Perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Dinas di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal terbatas bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 32

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 33

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap pindah ke Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 36

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 38

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 39

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Dinas.
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penegasan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Karta Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh Dinas.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 41

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Dinas berwenang mencabut Kartu tanda Penduduk khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabutnya.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang, dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 44

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik dan/ atau Mental;
 - l. Pendidikan Terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah Kandung;
 - q. Nama Ayah Kandung;
 - r. Alamat Sebelumnya;
 - s. Alamat Sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran / Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor akta Perceraian; dan
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2), Dinas dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir tentang Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.

- (5) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan Paragraf 1

Dokumen Kependudukan

Pasal 45

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/ Provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil Lainnya dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam suatu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam suatu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam Satu Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Lahir untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Desa.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 46

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 47

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 48

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak yang diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 50

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 51

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan oleh Dinas untuk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 52

- (1) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 51 pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 53

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas sebelum masa berlaku KTP habis.
- (5) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (6) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 54

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan waktu dikelurkan KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (4) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (5) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.
- (6) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (7) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 55

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 56

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 57

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 59

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan Tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta;
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

HAK AKSES, PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Hak Akses

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada Petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas dan UPTD.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. pada Tingkat Penyelenggara memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bias menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 62

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;
- (2) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 63

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/ Bulan/ Tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penggunaan data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Dinas yang memiliki Hak Akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 65

- (1) Dinas melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 66

- (1) Dalam hal tempat Peristiwa Kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti berita acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 67

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 68

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 69

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Pencatatan talak dan cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama.
- (6) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan atas peristiwa nikah dan rujuk, talak dan cerai, bagi penduduk yang beragama Islam paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan dilaksanakan.

Pasal 70

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 71

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 72

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan kepada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 73

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian kelima
Pencatatan perceraian

Paragraf 1

Pencatatan perceraian di Daerah

Pasal 74

- (1) Perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan.
- (2) Berdasar laporan, Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 75

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Dalam hal di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 76

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, membuat Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 77

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 78

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dandisetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 80

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 81

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas daerah asal.

Pasal 82

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya untuk dicatat oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 83

- (1) Dinas mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 84

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketigabelas

Pembatalan Akta

Pasal 85

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.

- (2) Dinas wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempatbelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 87

- (1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang asing yang telah menjadi WNI dan sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan/Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI

Menjadi Orang Asing

Pasal 88

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat pada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 89

Dinas mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Bagian keenambelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 90

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

Bagian Ketujuhbelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 91

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB IX

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 92

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 93

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 94

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 95

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Data base ;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;

- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (*back-up data/disaster recovery center*).

Pasal 96

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan dengan yang lain menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas.

Pasal 98

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pasal 99

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g, huruf h, huruf I dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 100

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 101

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/lurah ke Kecamatan dan dari Kecamatan ke Kabupaten diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan Administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Desa/Lurah dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Desa/Lurah status kepegawaiannya melekat pada Dinas.

BAB XII

KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE (DALAM KEADAAN DARURAT ATAU LUAR BIASA)

Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi keadaan force majeure, maka Dinas wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 103

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 dan WNA sebesar Rp. 2000.000,00.

- (2) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (6) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 dan WNA sebesar Rp. 2000.000,00.
- (3) Setiap penduduk yang tidak melaporkan dalam hal perubahan alamat dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00.
- (4) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00.
- (5) Setiap penduduk Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk WNI melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00.
- (6) Setiap Orang Asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,00.
- (7) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00.

Pasal 104

- (1) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan Peristiwa Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang melebihi waktu :
 - a. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 dan WNA sebesar Rp. 1.000.000,00;
 - b. 1 (satu) tahun ke atas dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp. 150.000,00 dan WNA sebesar Rp. 1.000.000,00.
- (2) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (4) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 500.000,00.
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Pembatalan Perkawinan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00.

- (4) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perceraian melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00.
- (5) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (6) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Pengakuan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (7) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Pengesahan Anak melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (8) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Kematian melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 200.000,00.
- (9) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perubahan Nama melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (10) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (11) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.
- (12) Setiap penduduk yang mengajukan Permohonan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan melebihi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) untuk WNI sebesar Rp 75.000,00 dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,00.

Pasal 105

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 106

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (11) tidak diberlakukan bagi penduduk miskin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 merupakan penerimaan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan tentang Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 108

Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SERUYAN,

ttd

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

H.SUTRISNO.SH

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 38 SERI E